



PUTUSAN

1/Pdt.G/2022/MS.Skl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Singkil, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/ tanggal lahir: Blok VI/ 03 September 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Xxxx xxxx, Kecamatan Xxxx xxxx, Kabupaten Aceh Singkil, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat/ tanggal lahir: Pematang Siantar/ 31 Januari 1971, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Xxxx xxxx, Kecamatan Xxxx xxxx, Kabupaten Aceh Singkil, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Dan memeriksa serta mempertimbangkan bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 03 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Singkil

Hlm. 1 dari 19 hlm. Putusan 1/Pdt.G/2022/MS.Skl.



dengan Nomor Register: 1/Pdt.G/2022/MS.Skl. tanggal 03 Januari 2022,
yang mengemukakan hal-hal/ dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2001 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 138/10/VII/2001 tertanggal 06 Juli 2001;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Xxxx xxxx Kecamatan Xxxx xxxx Kabupaten Aceh Singkil;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama :
 1. Anak Pertama, Perempuan lahir pada tanggal 05 Juni 2002;
 2. Anak Kedua, Laki-laki lahir pada tanggal 10 Februari 2007;
 3. Siddiq Permata Hayadi, Laki-laki lahir pada tanggal 22 Juli 2015.
5. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri, namun sejak tanggal 21 Mei 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya antara lain :
 - Tergugat selalu berkata kasar.
 - Sudah pisah ranjang selama 3 (tiga) tahun.
 - Tergugat sudah tidak percaya lagi kepada Penggugat.
 - Tergugat tidak memberi nafkah selama 6 (enam) bulan.
 - Sudah tidak ada kecocokan lagi.

Hlm. 2 dari 19 hlm. **||Putusan 1/Pdt.G/2022/MS.Skl.||**



6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada tanggal 26 Juni 2021 setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tidak lagi melakukan Kewajiban sebagai layaknya seorang isteri selama 6 (enam) bulan sampai dengan sekarang.
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian yang melibatkan pihak keluarga kedua belah pihak namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, nyatalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera menurut syari'at Islam dan UU No. 1 tahun 1974 tidak mungkin terwujud kembali dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan tindakan Tergugat tersebut, membuat Penggugat sangat menderita lahir dan bathin, oleh karenanya lebih baik Penggugat bercerai saja dengan Tergugat.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus, dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum permohonan cerai talak ini harus dikabulkan.
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Singkil Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Hlm. 3 dari 19 hlm. **||Putusan 1/Pdt.G/2022/MS.Skl.||**



PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDER

Atau, apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, tertanggal **11 Januari 2022**, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa, di persidangan yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 11 Januari 2021 tersebut, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya perdamaian para pihak berperkara, dan untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis telah memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk menempuh proses Mediasi, dengan menunjuk **Choirotun Nisa, S.HI., M.H.**, Hakim/ Mediator terdaftar pada Mahkamah Syar'iyah Singkil sesuai dengan kesepakatan para pihak berperkara;

Bahwa, berdasarkan Laporan Mediasi bertanggal **25 Januari 2022**, Mediator menyatakan bahwa Mediasi telah dilaksanakan tanggal **11 Januari 2022** sampai dengan tanggal **25 Januari 2022**, akan Mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, pada persidangan-persidangan berikutnya tertanggal **25 Januari 2022**, **02 Pebruari 2022**, dan tanggal **09 Pebruari 2022**, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan;

Hlm. 4 dari 19 hlm. ||Putusan 1/Pdt.G/2022/MS.Skl.||



Bahwa, di setiap persidangan yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat Tergugat, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali sebagai pasangan suami – istri, mengingat perkara *a quo* adalah perkara di bidang perkawinan *in casu* perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat di persidangan tertanggal **25 Januari 2022**, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tidak ada perubahan/ tambahan penjelasan terhadap gugatan Penggugat tersebut, kecuali berkenaan dengan penulisan nama Tergugat dan ayah kandung Tergugat yang berbeda antara surat gugatan dengan Kutipan Akta Nikah, sehingga Penggugat memohon agar dituliskan alias;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban secara lisan di persidangan tertanggal 25 Januari 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terkait identitas Penggugat dan Tergugat adalah benar;
2. Bahwa sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat sebagiannya adalah benar, dan sebagiannya adalah tidak benar, dan Tergugat hanya akan menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak benar;
3. Bahwa benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak di bulan Mei 2021. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2021;
4. Bahwa berkenaan dengan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat selalu berkata kasar, Tergugat menanggapi bahwa Tergugat memang pernah berkata kasar, tetapi tidak selalu;
5. Bahwa tidak benar Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu. Tergugat adalah seorang Kayawan Swasta yang setiap 2 (dua) minggu sekali mendapatkan *shift* kerja di perusahaan, sehingga dalam setiap 2 (dua) minggu sekali,

Hlm. 5 dari 19 hlm. ||Putusan 1/Pdt.G/2022/MS.Skl.||



Tergugat tidak berada di rumah, atau berada di rumah tetapi sudah larut malam atau menjelang pagi;

6. Bahwa benar, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak sekitar bulan Juni 2021 karena Penggugat pergi dari rumah, dan menurut pemahaman keagamaan Tergugat, istri yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tidak berhak untuk mendapatkan nafkah;
7. Bahwa benar Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, atas kehendak Penggugat sendiri;
8. Bahwa berkenaan dengan keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat keberatan, karena Tergugat merasa tidak memiliki kesalahan yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk bercerai, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa dipertahankan atau diperbaiki lagi;

Berdasarkan Jawaban tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut:

- 1) Menolak gugatan Penggugat;
- 2) Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara gugatan ini;

Bahwa, terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis di persidangan tertanggal 25 Januari 2022 yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa, terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan di persidangan tertanggal 25 Januari 2022 yang pada pokoknya tetap dengan Jawabannya:

Bahwa, Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. SURAT

- 1) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 111009430xxxxxxx, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh

Hlm. 6 dari 19 hlm. ||Putusan 1/Pdt.G/2022/MS.Skl.||



Singkil, tanggal 08-12-2021, bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan, sesuai dengan Aslinya, bukti (P.1);

- 2) 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 138/10/VII/2001, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, tanggal 12-7-2001, bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);

2. SAKSI-SAKSI

2.1. Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD (Tamat), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Tulaan, Kecamatan Xxxx xxxx, Kabupaten Aceh Singkil, di bawah sumpah saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak sepupu ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami – istri;
- Bahwa saksi tidak ingat, sudah berapa lama Penggugat dengan Tergugat menikah, karena peristiwanya sudah sangat lama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dari perkawinannya tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama ini tinggal di rumah mess Perusahaan tempat Tergugat bekerja, akan tetapi sejak sekitar bulan Juni 2021 yang lalu, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah Paman;
- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Mess Perusahaan tempat Tergugat bekerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apa yang menyebabkan Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama. Hanya saja,

Hlm. 7 dari 19 hlm. ||Putusan 1/Pdt.G/2022/MS.Skl.||



berdasarkan cerita dari Penggugat kepada saksi, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena merasa tidak tahan terhadap perlakuan Tergugat yang tidak percaya terhadap Penggugat perihal pengelolaan keuangan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah benar Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat terkait keuangan rumah tangga. Saksi mengetahui perihal tersebut hanya berdasarkan cerita dari Penggugat kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi, apalagi rukun sebagai pasangan suami – istri;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021 yang lalu, Penggugat dengan Tergugat sudah 2 (dua) kali dirukunkan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi terlibat dalam proses mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa seingat saksi, upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang pertama tidak lama setelah Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, yakni bulan Juni 2021 yang lalu, dan saksi lupa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang kedua;
- Bahwa saksi dan keluarga tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat bersikeras untuk tidak melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat;

2.2. Saksi II, 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD (Tamat), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Rimo, Kecamatan Xxxx xxxx, Kabupaten Aceh Singkil, di bawah sumpah saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 8 dari 19 hlm. **||Putusan 1/Pdt.G/2022/MS.Skl.||**



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami – istri;
- Bahwa saksi tidak ingat, sudah berapa lama Penggugat dengan Tergugat menikah, karena peristiwanya sudah sangat lama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dari perkawinannya tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama ini tinggal di rumah mess Perusahaan tempat Tergugat bekerja, akan tetapi sejak sekitar bulan Juni 2021 yang lalu, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah Paman;
- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Mess Perusahaan tempat Tergugat bekerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apa yang menyebabkan Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama. Hanya saja, berdasarkan cerita dari Penggugat kepada saksi, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena merasa tidak tahan terhadap Tergugat yang tidak percaya terhadap Penggugat perihal pengelolaan keuangan rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah benar Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat terkait keuangan rumah tangga. Saksi mengetahui perihal tersebut hanya berdasarkan cerita dari Penggugat dan juga keluarga Penggugat kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi, apalagi rukun sebagai pasangan suami – istri;

Hlm. 9 dari 19 hlm. **||Putusan 1/Pdt.G/2022/MS.Skl.||**



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021 yang lalu, Penggugat dengan Tergugat sudah 2 (dua) kali dirukunkan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi terlibat pada saat ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa seingat saksi, upaya pertama dari pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat hanya sekitar 2 (dua) minggu setelah Penggugat pergi dari rumah, yakni bulan Juni 2021, dan upaya kedua sekitar 4 (empat) bulan setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, yakni sekitar bulan 10 (Oktober) 2021 yang lalu;
- Bahwa saksi dan keluarga tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat bersikeras untuk tidak melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya;

Bahwa, kemudian Penggugat menyampaikan Kesimpulan secara lisan di persidangan tertanggal 02 Pebruari 2022, yang pada pokoknya tetap dengan Gugatan dan Jawaban masing-masing;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun, serta mohon Putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hlm. 10 dari 19 hlm. ||Putusan 1/Pdt.G/2022/MS.Skl.||



Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara yang merupakan **kewenangan Mahkamah Syar'iyah** (*absolute competentie*) dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), dikaitkan dengan relaas panggilan untuk/ kepada Penggugat, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di **Kabupaten Aceh Singkil** yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Singkil, oleh karena itu gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dengan demikian **Mahkamah Syar'iyah Singkil** berwenang mengadili (*relative competentie*) perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan, bukti (P,2), bukti mana juga dikuatkan oleh keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), serta Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang tepat dalam perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini dengan alasan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, *mutatis mutandis* dianggap terulang dan tertulis kembali dalam pertimbangan hukum Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara lisan di persidangan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, *mutatis mutandis* dianggap terulang dan tertulis kembali dalam pertimbangan hukum Putusan ini;

Hlm. 11 dari 19 hlm. ||Putusan 1/Pdt.G/2022/MS.Skl.||



Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan di persidangan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, *mutatis mutandis* dianggap terulang dan tertulis kembali dalam pertimbangan hukum Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan di persidangan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, *mutatis mutandis* dianggap terulang dan tertulis kembali dalam pertimbangan hukum Putusan ini;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka perintah pasal 154 R.Bg. jls. 82 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989, yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah dilaksanakan dengan maksimal;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan perdamaian para pihak berperkara, Majelis telah memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk menempuh proses Mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam laporannya tertanggal **25 Januari 2022**, Mediator yang ditunjuk menyatakan bahwa Mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, perlu diketengahkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana

Hlm. 12 dari 19 hlm. ||Putusan 1/Pdt.G/2022/MS.Skl.||



diisyaratkan al Qur'an Surat ar Rum, 21; pasal 1 Undang undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis/ surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, *mutatis mutandis* dianggap tertulis dan terulang kembali dalam pertimbangan hukum Putusan ini;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut dalam hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 3 ayat (1) huruf (b) jo. Pasal 17 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, sebagaimana maksud pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), kekuatan pembuktian suatu tulisan adalah terletak pada Aslinya. Salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat (bukti (P.1) dan (P.2)), dalam hal ini telah dicocokkan, sesuai dengan Aslinya sebagaimana diatur dalam Pasal 1888 KUH Perdata sebagaimana tersebut di atas, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa secara materiil, bukti surat (P.1) yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dipertimbangkan di atas, yang pada pokoknya berkenaan dengan tempat tinggal Penggugat yang terkait dengan kewenangan mengadili Mahkamah Syar'iyah Singkil secara relatif (*relatieve comptentie*) sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa secara materiil, bukti surat ((P.2) yang diajukan oleh Penggugat tersebut juga telah dipertimbangkan di atas, yang pada pokoknya berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak berperkara;

Hlm. 13 dari 19 hlm. **||Putusan 1/Pdt.G/2022/MS.Skl.||**



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk dapat menjatuhkan Putusan perceraian harus didengar terlebih dulu keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau istri;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yang dihadirkan di persidangan adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg. Selain itu, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana diatur dalam pasal 171 R. Bg., serta telah disumpah menurut tatacara agama mereka sebagaimana digariskan dalam pasal pasal 175 R.Bg., sehingga secara formil keterangan para saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, kemudian saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagaimana dalam duduk perkara di atas, keterangan mana saling bersesuaian serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan maksud dari pasal di atas, Majelis patut meyakini bahwa para saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagaimana maksud pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti-bukti tertulis atau surat-surat dan saksi-saksi di persidangan, telah diperoleh bukti adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekurang-kurangnya

Hlm. 14 dari 19 hlm. **||Putusan 1/Pdt.G/2022/MS.Skl.||**



bulan Juni 2021 sudah tidak harmonis lagi, karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, di mana Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama dan saat ini tinggal bersama Paman Penggugat;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat jarang berkomunikasi lagi, apalagi rukun sebagai pasangan suami – istri;
- Bahwa pihak keluarga dan Pengadilan sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, di mana Penggugat masih bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah nyata perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik, karena tidak bisa melaksanakan prinsip *mu'aasyaroh bi al-ma'ruf*, yang demikian apabila dipertahankan akan semakin menambah mudlarat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat bila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa:

"suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka rumah tanhgga tersebut telah terbukti retak dan pecah";

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis menilai bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat-21 yang berbunyi:

Hlm. 15 dari 19 hlm. ||Putusan 1/Pdt.G/2022/MS.Skl.||



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan tanda-tanda kekuasaan Allah ialah diciptakan untukmu isteri-isteri, agar kamu merasa tenang kepadanya, dan dijadikan di antara kamu sekalian rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

adalah tidak terwujud ada dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah menilai manfaat dan madlaratnya, dan akhirnya berkesimpulan bahwa jika perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, manfaatnya belum kelihatan sedangkan mudlaratnya sudah tampak, yaitu Penggugat sebagai isteri akan menanggung beban hidup yang berkepanjangan, sedangkan Tergugat juga akan mendapatkan kesusahan karena berkumpul dengan orang yang membenci suaminya. Oleh karena itu, demi kemashlahatan Penggugat dan Tergugat, ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih baik diputuskan, hal mana Majelis Hakim sejalan dengan pendapat dengan Ahli Hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya: “Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim boleh menceraikan mereka dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengutip pendapat Abdur Rahman Ash-Shobuni dalam kitabnya *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fi al-Thalaq* untuk diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam Putusan ini yang artinya sebagai berikut:

Hlm. 16 dari 19 hlm. ||Putusan 1/Pdt.G/2022/MS.Skl.||



"Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami kegoncangan dan ketegangan yang berat di mana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat, dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri, serta ikatan perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab, mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup dan ini adalah kedholiman yang ditentang oleh jiwa keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat yang meminta agar pernikahannya dengan Tergugat dapat diceraikan telah terbukti memenuhi alasan hukum sebagaimana rumusan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut diterima dan dikabulkan sebagaimana diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk kedalam talak bain sughra sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa terhadap jenis talak yang diputuskan kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk tapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu bain sughraa, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan

Hlm. 17 dari 19 hlm. **||Putusan 1/Pdt.G/2022/MS.Skl.||**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf (b) jo. pasal 153 ayat (2) huruf (b) dan pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (**Empat ratus tujuh puluh ribu Rupiah**).

Demikian diputuskan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Jum'at**, tanggal **04 Februari 2022 M.** bertepatan dengan tanggal **02 Rajab 1443 H.**, oleh Kami oleh kami **Badrul Jamal, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Choirotin Nisa, S.H.I., M.H.** dan **Raja Asrul Azis, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan yang ditetapkan sebagai Majelis Pemeriksa Perkara, berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor 1/Pdt.G/2022/MS.Skl. tanggal 03 Januari 2022, dibantu oleh **Tengku Tuti Handayani, S.H.** sebagai Panitera Sidang. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal **09 Februari 2022** bertepatan dengan tanggal **06 Rajab 1443 H.** oleh Ketua Majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Panitera Sidang, dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 18 dari 19 hlm. ||Putusan 1/Pdt.G/2022/MS.Skl.||

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Badrul Jamal, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Choirotin Nisa, S.H.I., M.H.

Raja Asrul Azis, S.H.I.

Panitera Sidang,

Tengku Tuti Handayani, S.H.

PERINCIAN BIAYA:

| | | |
|---------------------------------------|-----|------------|
| 1. Pencatatan/ Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 300.000,00 |
| 4. Biaya PNBPN Panggilan I Para Pihak | Rp. | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 470.000,00 |

(Empat ratus tujuh puluh ribu Rupiah)

Hlm. 19 dari 19 hlm. ||Putusan 1/Pdt.G/2022/MS.Skl.||